



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wigana Nugraha bin Mapi Gama;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 29 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani KM 6,5 RT 07 RW 02 Kel. Kemelak
Bindung Langit Kec. Baturaja Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama ditangkap pada tanggal 13 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam Nopol BG 49494 FB;
 - 1 unit bentor warna hitam Nopol BG 5993 FB;
 - 1 batang besi rel kereta api telah dipotong menjadi 4 potong;
 - 1 set alat las terdiri dari tabung oksigen dan setang angin;
 - 1 pukul besi bergagang plastik warna hitam;
 - 1 ember plastik warna orange;
 - Baju kaos bekas warna merah putih;

Terhadap barang bukti no 1) s.d 7) telah dieksekusi dalam perkara Yudi Darmansyah bin Sulaiman, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pergi menuju ke jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel secara bersama-sama menuju ke arah tanah yang miring, kemudian 1 (satu) batang besi tersebut didorong secara bersama-sama kemudian batang besi rel tersebut Terdakwa bawa bersama-sama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m, kemudian Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman memotong 1 (satu) buah besi tersebut menjadi 4 bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong, dan ketika Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman sedang memotong besi rel batangan tersebut, datang anggota Polsek Baturaja Timur mengamankan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Bob (DTO) berhasil melarikan diri, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vxion nopol BG 4949 FB warna hitam, 1 (satu) set alat las yang terdiri dari 1 (satu) tabung oksigen dan selang angin, 1 (satu) unit bentor Nopol BG 5993 FB warna hitam, 4 (empat) batang besi rel kereta api masing masing ukuran 1,5 m, 1,3 m, 1,2 m dan 1 m bertuliskan OB 1986 Sydney PJK, 1 (satu) ember plastik warna orange, 2 (dua) helai baju kaos bekas warna merah putih (telah diputus dalam perkara Yudi Darmansyah bin Sulaiman, dkk);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang membeli pulsa di konter HP di Jalan A. Yani Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja timur Kab. OKU, Terdakwa diamankan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joni Firmansyah bin Hasanuri Hulid yang merupakan anggota Polsek Baturaja Timur;

Bahwa Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) mengambil 1 (satu) batang besi Rel kereta api yang sudah dipotong menjadi 4 (empat) bagian terdiri dari 1 (satu) batang ukuran 1,5 meter, 1 (satu) batang ukuran 1,2 meter, 1 (satu) batang ukuran 1,3 meter, 1 (satu) batang ukuran 1 meter masing masing bertuliskan OB SYDNEY tanpa mendapat izin dari PT. Kereta Api Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO), apabila ditaksir PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Patrika bin Ibnu Saad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tehnis) Resor jalan Rel Baturaja, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang berada di kantor menerima laporan dari Saksi Triono bin Madi jika 1 (satu) batang besi rel kereta api di jalur Rel KA Km 222+400 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur kab. OKU telah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari laporan tersebut jika Saksi Triono bin Madi melihat ada 5 orang yang sedang mendorong 1 (satu) batang besi rel Kereta Api panjang lebih kurang 5 meter milik PT. KAI;
 - Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) batang besi rel Kereta Api panjang lebih kurang 5 meter tersebut sengaja disimpan disekitar rel kereta Api untuk mengantisipasi apabila ada kereta api yang anjlok makan tehni akan segera memperbaiki rel tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah menerima laporan tersebut langsung melaporkannya ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pemeriksaan lebih lanjut jika 1 (satu) batang Rel Kereta Api tersebut telah diambil dan dipotong menjadi 4 bagian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) tanpa izin dari PT Kereta Api;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Kereta Api akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triono bin Madi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan Petugas Daerah Rawan Jalur Rel kereta Api pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saat sedang melakukan patroli dan pengecekan Trek jalur Rel kereta Api dari stasiun Kemelak sampai dengan stasiun Baturaja, Saksi melihat 1 (satu) buah besi Rel Kereta Api sudah tidak ada ditempat biasa kemudian Saksi kembali menuju pos dan melihat ada 5 orang yang sedang mendorong 1 (satu) buah besi Rel Kereta Api;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kehilangan 1 (satu) buah besi Rel Kereta Api tersebut kepada Saksi Heri Patrika bin Ibnu Saad selaku KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tehnis) Resor jalan Rel Baturaja;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pemeriksaan lebih lanjut jika 1 (satu) batang Rel Kereta Api tersebut telah diambil dan dipotong menjadi 4 bagian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) tanpa izin dari PT Kereta Api;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Kereta Api akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Joni Firmansyah bin Hasanuri Hulid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polsek Baturaja Timur, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di konter handphone jalan A. Yani Kel. Kemelak Bindung langit Kec. Baturaja Barat Kab. OKU telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama berdasarkan penyidikan lanjutan yang dilakukan atas laporan Saksi Heri Patrika bin Ibnu Saad selaku KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tehnis) Resor jalan Rel Baturaja mengenai hilangnya 1 (satu) batang besi rel kereta api;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman samping rumah orang tua Terdakwa, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) saat mereka sedang memotong besi rel kereta api yang telah mereka ambil secara bersama-sama menjadi 4 (empat) bagian menggunakan 1 (satu) set alat las potong, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bob (DTO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi pada saat itu selain mengamankan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vxion nopol BG 4949 FB warna hitam, 1 (satu) set alat las yang terdiri dari 1 (satu) tabung oksigen dan selang angin, 1 (satu) unit bentor Nopol BG 5993 FB warna hitam, 4 (empat) batang besi rel kereta api masing masing ukuran 1,5 m, 1,3 m, 1,2 m dan 1 m bertuliskan OB 1986 Sydney PJK, 1 (satu) ember plastik warna orange, 2 (dua) helai baju kaos bekas warna merah putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) buah besi cadangan kerusakan rel kereta api yang terletak disamping rel kereta api;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan sesampainya disana langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel kereta api secara bersama-sama ke arah tanah yang miring dan membawanya bersama-sama ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m dari tempat diambilnya barang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melihat anggota Polsek Baturaja Timur datang ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa saat Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman sedang memotong 1 (satu) buah besi tersebut menjadi 4 bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) langsung diamankan ke Polsek Baturaja Timur bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vxion nopol BG 4949 FB warna hitam, 1 (satu) set alat las yang terdiri dari 1 (satu) tabung oksigen dan selang angin, 1 (satu) unit bentor Nopol BG 5993 FB warna hitam, 4 (empat) batang besi rel kereta api masing masing ukuran 1,5 m, 1,3 m, 1,2 m dan 1 m bertuliskan OB 1986 Sydney PJK, 1 (satu) ember plastik warna orange, 2 (dua) helai baju kaos bekas warna merah putih, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bob (DPO) berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU telah mengambil 1 (satu) buah besi cadangan kerusakan rel kereta api yang terletak disamping rel kereta api;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan sesampainya disana langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel kereta api secara bersama-sama ke arah tanah yang miring dan membawanya bersama-sama ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m dari tempat diambilnya barang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melihat anggota Polsek Baturaja Timur datang ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa saat Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman sedang memotong 1 (satu) buah besi tersebut menjadi 4 bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman dan Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman langsung diamankan ke Polsek Baturaja Timur bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vxion nopol BG 4949 FB warna hitam, 1 (satu) set alat las yang terdiri dari 1 (satu) tabung oksigen dan selang angin, 1 (satu) unit bentor Nopol BG 5993 FB warna hitam, 4 (empat) batang besi rel kereta api masing masing ukuran 1,5 m, 1,3 m, 1,2 m dan 1 m bertuliskan OB 1986 Sydney PJK, 1 (satu) ember plastik warna orange, 2 (dua) helai baju kaos bekas warna merah putih, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bob (DPO) berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU telah mengambil 1 (satu) buah besi cadangan kerusakan rel kereta api yang terletak disamping rel kereta api;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan sesampainya disana langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel kereta api secara bersama-sama ke arah tanah yang miring dan membawanya bersama-sama ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m dari tempat diambilnya barang besi rel kereta api tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian melihat anggota Polsek Baturaja Timur datang ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa saat Saksi sedang memotong 1 (satu) buah besi tersebut menjadi 4 bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) langsung diamankan ke Polsek Baturaja Timur bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vxion nopol BG 4949 FB warna hitam, 1 (satu) set alat las yang terdiri dari 1 (satu) tabung oksigen dan selang angin, 1 (satu) unit bentor Nopol BG 5993 FB warna hitam, 4 (empat) batang besi rel kereta api masing masing ukuran 1,5 m, 1,3 m, 1,2 m dan 1 m bertuliskan OB 1986 Sydney PJK, 1 (satu) ember plastik warna orange, 2 (dua) helai baju kaos bekas warna merah putih, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bob (DPO) berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di konter *handphone* jalan A. Yani Kel. Kemelak Bindung langit Kec. Baturaja Barat Kab. OKU telah ditangkap oleh Saksi Joni Firmansyah bin Hasanuri Hulid yang merupakan Anggota Polsek Baturaja Timur saat sedang membeli pulsa di konter tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. OKU telah mengambil 1 (satu) buah besi cadangan kerusakan rel kereta api yang terletak disamping rel kereta api;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan sesampainya disana langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel kereta api secara bersama-sama ke arah tanah yang miring dan membawanya bersama-sama ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m dari tempat diambilnya barang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bob (DPO) langsung melarikan diri saat melihat anggota Polsek Baturaja Timur datang ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa saat Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman sedang memotong 1 (satu) buah besi tersebut menjadi 4 bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Toton Juhendra bin Sulaiman, dan Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) langsung diamankan ke Polsek Baturaja Timur bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vxion nopol BG 4949 FB warna hitam, 1 (satu) set alat las yang terdiri dari 1 (satu) tabung oksigen dan selang angin, 1 (satu) unit bentor Nopol BG 5993 FB warna hitam, 4 (empat) batang besi rel kereta api masing masing ukuran 1,5 m, 1,3 m, 1,2 m dan 1 m bertuliskan OB 1986 Sydney PJK, 1 (satu) ember plastik warna orange, 2 (dua) helai baju kaos bekas warna merah putih, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bob (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam Nopol BG 49494 FB;
- 1 unit bentor warna hitam Nopol BG 5993 FB;
- 1 batang besi rel kereta api telah dipotong menjadi 4 potong;
- 1 set alat las terdiri dari tabung oksigen dan setang angin;
- 1 pukul besi bergagang plastik warna hitam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ember plastik warna orange;
- Baju kaos bekas warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan sesampainya disana langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel kereta api secara bersama-sama ke arah tanah yang miring dan membawanya bersama-sama ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m dari tempat diambilnya barang besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa 1 (satu) batang besi rel kereta api tersebut kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian oleh Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;
- Bahwa PT. Kereta Api mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, barangsiapa yang melakukan tindak pidana selalu dianggap mampu bertanggungjawab sampai nanti dinyatakan sebaliknya bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab di sidang pengadilan karena berbagai kecacatan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psikis sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP akan menjadi alasan sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa “suatu barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non-ekonomis;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan ingin memiliki suatu barang dengan melakukan perbuatan



pidana, yakni perbuatan itu haruslah memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB menuju ke Jalur Rel KA KM 222+400 Kel. Kemelak Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan sesampainya disana langsung mengangkat 1 (satu) batang besi rel kereta api secara bersama-sama ke arah tanah yang miring dan membawanya bersama-sama ke halaman samping rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 20 m dari tempat diambilnya barang besi rel kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang besi rel kereta api tersebut kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian oleh Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;

Menimbang, bahwa PT. Kereta Api mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki makna dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana dengan cara Bersama-sama bekerjasama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut dengan mengetahui peran atau tugas dari masing-masing orang yang terlibat dalam melakukannya guna mempermudah jalannya tindak pidana yang dua orang atau lebih itu lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta di antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) terdapat pembagian peran atau tugas yang jelas untuk mewujudkan tindak pidana pencurian adalah merupakan bentuk dari persekutuan;

Menimbang, bahwa persekutuan diantara Terdakwa dengan Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman, Saksi Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja) dan Sdr. Bob (DTO) dapat dilihat dari Terdakwa, Saksi Yudi Darmansyah bin Sulaiman, Saksi Hendra Angga Saputra bin Darman Fajri (sedang menjalani hukuman di Rutan Baturaja), dan Sdr. Bob (DTO) yang berperan mengangkat dan mendorong besi hingga ke halaman samping rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Toton Juhendra bin Sulaiman berperan memotong 1 (satu) batang besi rel kereta api menjadi 4 bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam Nopol BG 49494 FB, 1 unit bentor warna hitam Nopol BG 5993 FB, 1 batang besi rel kereta api telah dipotong menjadi 4 potong, 1 set alat las terdiri dari tabung oksigen dan setang angin, 1 pukul besi bergagang plastik warna hitam, 1 ember plastik warna orange, dan baju kaos

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas warna merah putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan telah dipertimbangkan dalam perkara atas nama Yudi Darmansyah bin Sulaiman, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah jatuh pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wigana Nugraha bin Mapi Gama oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam Nopol BG 49494 FB;
 - 1 unit bentor warna hitam Nopol BG 5993 FB;
 - 1 batang besi rel kereta api telah dipotong menjadi 4 potong;
 - 1 set alat las terdiri dari tabung oksigen dan setang angin;
 - 1 pukul besi bergagang plastik warna hitam;
 - 1 ember plastik warna orange;
 - Baju kaos bekas warna merah putih;

Telah diputus dalam perkara Yudi Darmansyah bin Sulaiman, dkk;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.